



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 646 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan sesuai dengan asas dalam layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU

: Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Unsur Sekretariat terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. Pejabat PPID;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

sebagaimana tersusun dalam daftar pada lampiran I keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana termuat pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang pejabat dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi;
 - c. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama sub bagian hukum;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing sub bagian.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada Biro Hukum.

6. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan pelayanan teknis;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Mekanisme/alur pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan dalam susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Bulukumba yang membidangi informasi data;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 646 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN STRUKTUR PPID	KET.
1	2	3	4	5
I	Asbar	Ketua KPU	Pembina PPID	
II	1. Wamil Nur	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	2. Syamsul, S.E	Anggota KPU		
	3. Suriadi, S.H	Anggota KPU		
	4. Rakhmat Fajar	Anggota KPU		
III	Drs. H.M.Haris, M.Pd NIP. 19670423 199203 1 013	Sekretaris KPU	Atasan Langsung PPID	
IV	Reskiana Mastur, SE.,M.M NIP. 19850909 200902 2 011	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID	
V	1. Darmawan, SH NIP. 19790202 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung	
	2. Andi Lukman Mujaya,S.Sos. NIP. 19840205 200902 1 005	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik		
	3. Mulyadi, S.Sos. NIP. 19711010 199703 1 010	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi		
VI	1. Nur Syamsi Arif,S.Sos NIP. 19850706 200902 2 012	Pelaksana Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan	
	2. Andi Tenri Awaru,S.Sos. NIP. 19750705 200902 2 006	Pelaksana Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat		
	3. Sukawati,S.Sos NIP. 19791015 200502 2 005	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik		
	4. Risma Damayanti Salam, SH., M.Kn NIP. 19870702 202012 2 009	Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi		
	5. Wabil Fadli Sultan, SH., M.Si NIP. 19860516 201012 1 004	Pelaksana Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat		
	6. Irma Rukmana Kadir NI PPPK. 19940908 202421 2 047	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
	7. Sulfikar Aknat	Pelaksana Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat		
	8. Muh. Iqbal Qadapi	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik		

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 646 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ASBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Darmawan